

SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERDASARKAN PASAL 55
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PRESPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(Studi Di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten malang)

SKRIPSI

Oleh:

Ita Hasfianti Kurniah (18230072)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2022

SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERDASARKAN PASAL 55
UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT
PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

(Studi Di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten malang)

SKRIPSI

Oleh:

Ita Hasfianti Kurniah

NIM 18230072



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGALOKASIAN DANA DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG PASAL 139
NOMOR 1 TAHUN 2016 MENURUT PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

(Studi Di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis



Ita Hasfianti Kurniah
NIM. 18230072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ita Hasfianti Kurniah, NIM 18230072 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASANKINERJA
KEPALA DESA DALAM PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG PASAL 139 NOMOR 1 TAHUN 2016
MENURUT PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 13 Mei 2022

Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP. 19820711201802011164

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Ita Hasfianti Kurniah ,NIM. 18230072, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA
KEPALA DESA DALAM PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG PASAL 139 NOMOR 1 TAHUN 2016
MENURUT PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


(B+)

Dengan penguji:

1. Musleh Harry,S.H.,M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Denguji Utama

2. Irham Bashori Hasba, M.H
NIP. 198512132015031005

()
Ketua

3. Abdul Kadir, S.HI.,M.H
NIP. 19820711201802011164

()
Sekretaris

Malang, 13 Juni 2022

()
Dekan
Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan, padahal kelak diakhirat akan menjadi sebuah penyelesaian”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh. Alhamdulillah rabbil 'alamiin, la haula wa laa kuwwata illa billahi 'aliyyul adzimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu dalam penulisan skripsi yang berjudul

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERDASARKAN UNDANG UNDANG

PASAL 55 NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Mu, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni adanya iman dan Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita di akhir kelak, *Amin allahumma amiin.*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H. M. Zainuddin,, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis dewan penguji bapak....., *jasakumullah khairan katsir* atas waktu yang telah diberikan arahan kepada penulis, penulis dapat memperbaiki kekurangan dari hasil penelitian dan mendapatkan tambahan hasil penelitian dari masukan dewan penguji sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Abdul Kadir, S.HI.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *syukron katsiiran* atas waktu yang diberikan beliau kepada penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan rahmat, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
6. Orang Tua, selaku orangtua dari penulis skripsi, alhamdulillah anakmu sekarang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa S1 dengan gelar “, S.H.” ini semua adalah berkat, doa, dan perjuangan dari orangtua yang sudah memberikan hal yang terbaik buat anaknya, agar anaknya sukses dunia maupun akhirat. Bapak, Ibu, saya sebagai anakmu ingin mengucapkan *syukron katsiiran* atas jasa-jasa Bapak dan Ibu untuk saya, semoga Allah yang akan membalasnya dengan hidayah dan inayah-Nya untuk Bapak Ibu kelak sampai syurga-Nya Allah SWT, *Amiin allahumma amiin*.
7. Panji Prasetyo Aji, yang selalu menemani keluh kesah bersama dan juga menemani keseharian selama pengerjaan skripsi, semoga kita dilancarkan segala urusan menuju Halal dan dilancarkan segala rezeki diberi kesehatan oleh Allah SWT. *Amiin allahumma amiin*.
8. Terima kasih juga untuk sahabat sahabat saya yang selalu mendoakan saya dan mensupport saya selalu dimanapun adanya saya terima kasih semoga kalian dipermudah segala urusan dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. *Amiin allahumma amiin*.

Semoga apa yang sudah saya peroleh selama kuliah di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat.. Terima kasih

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarkatuh.

Malang, 17 Mei 2022

Penulis,

Ita Hasfianti Kurniah

NIM: 18230072

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut ini:

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. VOCAL, PANJANG, DAN DIFTOL

Setiap penulisan bahasa Arab, dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = misal قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = misal قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = misal دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قول misalnya لو menjadi qawlun

Diftong (ya’) = خير misalnya بي menjadi khayrun

D. TA’ MARBUTHAH (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرس لة للمد رسة menjadi *al-risalati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. KATA SANDANG DAN LAFADH AL-JALLAH

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jallah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perharikan contoh berikut:

1. Al-Imam Bukhari mengatakan
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya mengatakan
3. *Masya’allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah ‘azza wa jallah*

F. NAMA DAN KATA ARAB YANG TERINDONESIAKAN

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“ Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah diberbagai kantor

ABSTRAK

Ita Hasfianti Kurniah, NIM 18230072, 2022 **Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen : Abdul Khadir, S.HI, M.H.

Kata Kunci : BLT; BPD; Pengawasan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan peraturan dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena terdapat masalah setelah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, maka dibutuhkan tanggung jawab yang besar. Karena pemerintah desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata Pemeintahnya, disemua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemeintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Dalam keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan oleh suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelola keuangan desa. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ? Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ?. Jenis penelitian yuridis empiris, Pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jenis dan Sumber Data Data primer dan Data sekunder, Metode penelitian Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Metode pengolahan data editing, *Classifying*, Verifikasi, Analisis, Kesimpulan. Hasil Penelitian Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa belum efektif terhadap penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta memberikan saran-saran terhadap pemerintah desa, dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan oleh COVID-19, Sarana, dalam pelaksanaannya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Pendanaan, Persolan pendanaan menjadi penghambat yang dirasakan oleh pihak anggota BPD Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi.

ABSTRACT

Ita Hasfianti Kurniah, NIM 18230072, 2022 **The role of the village advisory body in monitoring the allocation of direct cash assistance based on Article 55 No. 6 2014 related to the village (study in Ketawang village, Gondanglegi district, Malang Province)** Thesis Constitutional Law Faculty Sharia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Supervisor : Abdul Khadir, S.HI., M.H.

Keywords : BLT; BPD; Monitoring

Law No. 6 2014 with provisions in implementation is not appropriate due to problems after authorizing village authorities to be more independent in the management of the government and various natural resources including financial and property management of the village. The great role accepted by the village required great responsibility. Because the village government is responsible for implementing the principle of responsibility in management and administration, at the end of all activities, the implementation of the village government must report to the village community according to regulations. Regarding village finance, the village government must write a report on the achievement of village budget implementation. This report is prepared through a cycle of village financial management, from planning and budgeting to implementation and operation, to reporting and accountability of the financial manager. village itself. How is the supervision of the village advisory body in the allocation of village funds in Ketawang village, Gondanglegi district, Malang province? What factors support and inhibit the supervision of the village advisory body in the allocation of village funds in Ketawang village, Gondanglegi district, Malang province?. Types of empirical legal research, approaches to legal sociology research. Types and sources of data Primary and secondary data, Research methods Observation, Interview, Documentation, Data processing methods Editing, Classification, Verification, Analysis, Conclusion. The research results on the monitoring activities of the village advisory agency, which have not been effective in the use of the allocated funds of the village, are carried out in the form of direct supervision and indirect supervision of the implementation. allocate village funds, as well as provide guidance to village authorities, and establish synchronous cooperation with village heads, to successfully use the allocation of village funds caused by COVID19, facilities, in the process implementation, as the BPD is not institutionally supported by the Secretariat, thus the BPD is not properly managed as an Organisation. Funding Issue Funding problem was an obstacle faced by BPD members of Ketawang Village, Gondanglegi District, Malang District, Malang State, as the allocation for BPD activities and welfare was deemed insufficient.

المستخلص

دور الهيئة الاستشارية القروية في إشراف المساعدة النقدية المباشرة بناءً على الدستور فصل ٥٥ رقم ٤ سنة ٢٠١٤ عن القرية (دراسة في قرية كيتاوانج مقاطعة كوندانجليجي مالانج) بحث جامعي قسم القانون الدستوري كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف : عبد الخادر، الماجستير

الكلمات المفتاحية : المساعدة النقدية المباشرة، البنك لبناء الدائرة، الإشراف

إن تنفيذ الدستور رقم ٦ لعام ٢٠١٤ غير مناسب للوائح الموجودة بوجود المشكلة بعد تأمين حكومية القرية بالقيام على تنظيم احكومتها والموارد الموجودة بشكل مستقلة، أيضا تنظيم الميزانية والمالية للقرية. هذا دور كبير يتبعه المسؤولية الكبيرة بالتأكد. لأن تجب على حكومة القرية تطبيق مبدأ المسؤولية في إدارة الحكومة، ففي كل نهاية جميع الأنشطة، يجب أن تقدم حكومة القرية ما عملت أمام مجتمع القرية وفقاً للأحكام. في الشؤون المالية للقرية، يتعين على حكومة القرية إعداد تقرير عن تنفيذها. تم إنتاج هذا التقرير من خلال دورة الإدارة المالية للقرية، بدءاً من مراحل التخطيط والميزنة للتنفيذ والإدارة، إلى تقرير إدارة المالية القرية. كيف يتم الإشراف على الهيئة الاستشارية القروية بشأن تخصيص أموال القرية في قرية كيتاوانج، كوندانجليجي بمالانج؟ ما هي العوامل الداعمة والمعوقة للإشراف على الهيئة الاستشارية القروية بشأن تخصيص أموال القرية قرية كيتاوانج، كوندانجليجي بمالانج؟. نوع هذا البحث هو القانوني التجريبي، بالنسبة إلى منهج البحث هو القانوني الاجتماعي. أنواع ومصادر البيانات تتكون من نوعين، هما البيانات الرئيسية والثانوية، طريقة جمع البيانات بالملاحظة، المقابلة والتوثيق. وطرق تحليل البيانات هي التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل، والاستنتاجات. يتم تنفيذ تخصيصات الأموال بشكل الإشراف المباشر والإشراف غير مباشر على تنفيذ تخصيص صندوق القرية، وكذلك تقديم المشاورة لحكومة القرية، وبناء تعاون تآزري مع رئيس القرية، من أجل الاستفادة الناجحة من صندوق القرية. تخصيص صندوق القرية الناجم عن كوفيد-١٩، المرافق، في تنفيذه لا تدعم الأمانة العامة خطة عمل البنك بشكل مؤسسي حتى لا تتم إدارة البنك لبناء الدائرة بشكل صحيح كمؤسسة. التمويل، تمثل مشكلة التمويل عقبة يشعر بها أعضاء البنك لبناء الدائرة في قرية كيتاوانج بمالانج بسبب تخصيص العمليات ورفاهية البنك لبناء الدائرة كان غير كافية.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori dan konsep.....	23
1. Teori Pengawasan.....	24
2. Tipe-Tipe Pengawasan.....	26
3. Fiqih Siyash Maliyah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana	

Desa di Desa Ketawang	47
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan	
D. Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.....	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan peraturan dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena terdapat masalah setelah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN pertahun telah dialokasikan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa saat ini kurang lebih 74.093 desa. Selain dana desa, pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.¹

Peran besar yang diterima oleh desa, maka dibutuhkan tanggung jawab yang besar. Karena pemerintah desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata Pemeintahnya, disemua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Dalam keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan oleh suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelola keuangan desa.²

¹ Dadang Kurnia, DKK, "*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*", (Jakarta:2015, BPKP),Hal 1

² Dadang Kurnia, DKK, "*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*", (Jakarta:2015, BPKP),Hal 15

Transfer keuangan dari Pusat ke Daerah menunjukkan dimulainya suatu hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Transfer diperlukan sebab untuk :³

1. Mengatasi persoalan ketimpangan vertical dan fiskal
2. Mengatasi horizontal fiskal
3. Daerah wajib menjaga tercapainya standar pelayanan minimal setiap daerah
4. Mengatasi persoalan yang timbul dari menyebarnya atau melimpahnya efek pelayanan public
5. Rehabilitasi
6. “Menedukasi-mendorong” Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kemampuan daerahnya

Kriteria umum ini dalam desain transfer pusat ke daerah adalah otonomi, penerimaan yang memadai, keadilan, transparan dan stabil, sederhana, insentif. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah wewenang dan pengelolaan sendiri serta menggunakan sumber yang ada pada daerah agar mengurangi sekecil ketergantungan dari Pemerintah Pusat.

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) ialah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dana APBDes didapatkan dari transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukan guna membiayai keberlangsungan Pemerintah Desa. APBDes terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APBDes digunakan untuk sarana penunjang bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan adanya APBDes penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah terencana dalam segi anggaran masuk dan keluar. APBDes juga diharapkan untuk

³ Harsanto Nursandi, “Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah : Transfer Pusat Ke Daerah, Pemerataan euangan Daerah dan Kapasitas Daerah”, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, (Jakarta:2019), Hal 257

dijalankan dengan seimbang dalam segi pemasukan dan pengeluaran agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 ialah : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :⁵

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD berfungsi sebagai penetapan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud ialah Rukun Warga. BPD memiliki kewajiban untuk :⁶

1. Memegang teguh dan serta mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah desa
3. Menyerap, menampung, menghimpun, serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa
4. Memproses pemilihan kepala desa
5. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, golongan
6. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

⁴ Ifatul Ambar Zulaifah, Marwata, "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang), Jurnal Akutansi dan Pajak, (Semarang:2020)

⁵ UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55

⁶ I Wayan Wisadnya, "Kedudukan Desa Adat dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Read Kertha, Vol. 01, No. 01 Februari 2018, Hal 45

7. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

Bantuan Langsung Tunai ialah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi. Jumlah desa di Daerah Kabupaten Malang sebanyak 378 Desa pada 33 Kecamatan. Berdasarkan rincian Dana Desa ditetapkan oleh rincian APBN berdasarkan alokasi dasar setiap desa, alokasi afirmasi setiap desa, alokasi kinerja setiap desa, alokasi formula setiap desa. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Tahap I BLT dibagikan kesetiap Desa sebanyak 40% dari bulan 1 sampai bulan 5. Tahap II sebanyak 40% dibagikan setiap desa dari bulan 6 sampai bulan 10. Tahap III sebanyak 20% dibagikan setiap desa dari bulan 11 ke 12.

Studi kasus berada di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, adanya problem akademis di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tentang pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ketawang, bahwasannya kurangnya pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa dalam melakukan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan kurang teliti juga kurangnya Kerjasama antar BPD dan Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Ketawang yakni kurangnya dukungan untuk membantu Kepala Desa dalam mengalokasikan Dana Desa hal yang dimaksudkan Kepala Desa kurang dalam pengawasan, juga Kepala Desa yang belum mempunyai pengalaman dalam bidangnya dan BPD kurang mengayomi dalam pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa yang membuat pengalokasian Dana Desa kurang maksimal kepada masyarakat. Dan menurut peneliti tidak sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 huruf c tentang Desa, yang pada dasarnya melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Islam terdapat Fikih Siyasah Maliyah, Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara.⁷ Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta.

Dalam hal ini fikih siyasah maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di desa Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan mengorientasikan kemaslahatan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di desa ketawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa, untuk mengetahui penggunaan dana desa di desa Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa di desa Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjelaskan tentang pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 huruf c, Tentang Desa.
2. Informasi yang disajikan yaitu mengenai tindak pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, yang terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai oleh Kepala Desa kepada masyarakat.

⁷ Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, MADANI, Vol. XVIII, 1 Juni 2014, hlm. 3

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ?
3. Bagaimana sistem pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Prespektif Siyasah Maliyah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa yang meliputi Bantuan Langsung Tunai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat saat Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.
3. Untuk mengetahui sistem pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai menurut Prespektif Siyasah Maliyah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi *khasanah* pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Undang Undang Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b. Memberikan informasi atau pemahaman mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Undang undang Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir, sehingga dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan praktik yang telah didapatkan melalui penelitian di Desa Ketawang Kabupaten Malang.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna secara langsung maupun tidak kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - d. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi kalangan Mahasiswa, Masyarakat khususnya di Desa Ketawang Kabupaten Malang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yang berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik fokus peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah oleh peneliti. Berdasarkan tujuan dan

rumusan masalah diatas, maka definisi yang dapat dipahami dari judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga perwujudan demokrasi dalam bagian penyelenggara pemerintah desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁸

Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa ialah penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa ialah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BPD memiliki peran yang sangat penting didalam pengawasan dana desa Karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diharapkan BPD terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil ialah desa hingga parlemen desa. BPD ialah lembaga baru di era otonomi daerah di Indonesia. BPD memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintahan desa (fungsi legilasi) meliputi pengawasan kinerja peraturan desa.⁹

2. Bantuan Langsung Tunai

Dalam PMK 40/2020, BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk

⁸ Andika della P., "Skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri", (Universitas Muhammadiyah Sukarta: 2014) , hal 5

⁹ Madri, "Skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru:2020), hal 1

mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur yang dimulai dari bab pendahuluan hingga sampai bab penutup, format penulisan pada sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.

BAB I Dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Diuraikan tentang kajian kepustakaan yang didalamnya membahas meliputi penelitian terdahulu, pengertian tentang pengertian teori hukum progresif, pengertian teori kepastian hukum dan pengertian Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan alokasi bantuan langsung tunai berdasarkan Undang Undang pasal 55 Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).

BAB III Didapatkan tentang metode penelitian, yang membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV Diuraikan tentang Profil BPD, Kantor Desa Ktawang dan menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti.

BAB V Dipaparkan mulai kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang sudah dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya merupakan sebuah penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat melengkapi penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian maupun memberikan verifikasi terhadapnya, sebagai gambaran tentang originalitas penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Sonia Apriani, Skripsi Tata Kelola Dana Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY, 2021. Rumusan Masalah : Bagaimana Tata kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?
Perbedaan Saat COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga pemerintah mengirimkan Bantuan Langsung Tunai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial Tunai disetiap desa. Penelitian terdahulu lebih menganalisis Penataan Dana Desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY. Persamaan nya Meneliti alokasi dana desa.
- b. Madri, Skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, 2020, Pekanbaru. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir, 2020, Pekanbaru ? Berdasarkan penelitian data dilapangan dan dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa BPD berperan

penting dalam pengawasan di Desa Batang Tumu. Faktanya BPD mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, perpihak kepada masyarakat, dan menindak lanjuti dengan cara disampaikan ke instansi dan lembaga terkait. Penelitian terdahulu focus di hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan perbedaan teori. penelitian baru lebih ke pengawasan, faktor, dan penghambat. Penelitian terdahulu focus di hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan perbedaan teori. penelitian baru lebih ke pengawasan, faktor, dan penghambat. Meneliti di Badan Pengawasan Daerah.

- c. Tery Dinayandra, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Bengkulu, 2017. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ? dan bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ?

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, ada tiga tahap ialah pelaksanaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit di tinjau dari ekonomi Islam. Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tanggungjawab yang ada di Desa Sekunyit masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam. Penelitian terdahulu di tinjau dari ekonomi Islam dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, tanggungjawab. Penelitian terbaru mengkaitkan dengan peraturan menteri. Penelitian yang membahas peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan alokasi bantuan langsung tunai.

- d. Eva Widiastutiningrum, Peran Badan Permusyawaratan di Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, 2017. Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh BPD di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?, Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa di

Desa Colo Kecamatan Dawe kabupaten Kudus?. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawasi seluruh aspek dalam pemerintah Desa Colo, terutama pengawasan pada dana desa. Pada tahun anggaran dana desa 2016 di Desa Colo berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati dan disetujui oleh kepala Desa Colo bersama dengan BPD Desa Colo. Pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2016 digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan dan kesehatan desa berupa posyandu. Prosentase yang digunakan Desa Colo untuk kegiatan pembangunan sebesar 90%, sedangkan untuk kegiatan posyandu sebesar 10%. Anggaran dana desa yang telah digunakan pemerintah Desa Colo pada tahun 2016 sebesar Rp. 625.148.000. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, tidak ditemukan penyelewengan ataupun kecurangan dari pemerintah Desa Colo. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan BPD dimulai dari tahap perencanaan, dimana BPD mengesahkan perencanaan bersama dengan kepala desa, tahap ke-dua pelaksanaan, pada tahap ini BPD melihat hasil pelaksanaan kegiatan yang terlaksana yang disesuaikan dengan APBDes yang telah disahkan. Tahap ke-tiga laporan pertanggungjawaban, BPD memiliki peran untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang telah disesuaikan dengan APBDes sebagai panduan kegiatan yang terlaksana di desa. Perbedaan tidak ditemukan penyelewengan ataupun kecurangan dari pemerintah Desa Colo, sedangkan penelitian terbaru terdapat masalah yang ada dalam penyelewengan atau kecurangan BPD. Kebaruan terdapat pembahasan hukum dalam fiqh siyasah Maliyah dan terdapat pembaharuan peraturan.

- e. Nasrul Haq, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, 2019. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?, Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?. Hasil Penelitian adalah fungsi pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara kelembagaan BPD belum mempunyai kesekretaritan sehingga menyebabkan BPD belum dikelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Perbedaan ialah mengenai fungsi dan sumber daya, sedangkan penelitian terbaru meneliti alokasi dana Desa. Kebaharuan Peraturan terbaru, pelaksanaan peraturan yang terbaru.

- f. Hairil Sakthi HR, Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar, 2017, Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Apakah pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada?, Hasil Penelitian aturan yang berkaitan dengan Pengawasan dana desa dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengumpulan informasi dapat dilihat dari ketiga tahap pengawasan dana desa yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran, dan tahap pasca penyaluran dana desa yang dilakukan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Perbedaannya ialah Meneliti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kebaharuan terdapat peraturan terbaru dan pelaksanaan terbaru.
- g. Randhi Dian Purnama, Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa), 2017. Hasil penelitian diperoleh fakta bahwa, BPD dalam menjalankan tugas dan perannya sudah sesuai semestinya, dalam menjalankan tugasnya BPD sendiri mempunyai peran inti di desa Rannaloe yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa, biasanya dalam perumuskan peraturan desa BPD dan pemerintahan desa Rannaloe saling bekerjasama biasanya pemerintah desa mengajukan peraturan desa kemudian dibahas sama-

sama dalam rapat BPD peran yang selanjutnya sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat, biasanya masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pemerintahan desa bisa langsung ke BPD baik itu secara lisan maupun tertulis. Tetapi dalam beberapa tugas dan peran BPD. BPD sendiri mempunyai tugas utama yaitu mengawasi pemerintahan desa dalam pengawasan BPD biasanya BPD berfokus tentang penggunaan dana desa. dalam pengantisipasi penyelewengan dana biasanya BPD terjun langsung kelapangan tentang proyek-proyek yang dikerjakan kepala desa jadi B, maka BPD desa Rannaloe sudah benar menjalankan tugas dan perannya yang sebagaimana diatur dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa. walaupun saat di lapangan terjadi sedikit konflik yang tidak diinginkan BPD desa Rannaloe bersikap dewasa dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan ialah tidak ada masalah dalam tugas dan perannya sebagai BPD, sedangkan penelitian terbaru terdapat masalah. Kebaharuannya ialah UU terbaru dan peraturan terbaru.

h.

No	Nama peneliti dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1	Sonia Apriani, Skripsi Tata Kelola Dana Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY, 2021	Bagaimana Tata kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?	Saat COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga pemerintah mengirimkan Bantuan Langsung Tunai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial Tunai disetiap desa.	Penelitian terdahulu lebih menganalisis Penataan Dana Desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Sumbermulyo	Meneliti alokasi dana desa

				Kecamatan Bambangli puro Kabupaten Bantul, DIY	
2	Madri, Skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, 2020, Pekan Baru	Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir, 2020, Pekan Baru ?	Berdasarkan penelitian data dilapangan dan dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di Desa Batang Tumu. Faktanya BPD mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, perpihak kepada masyarakat, dan menindak lanjuti dengan cara disampaikan ke instansi dan lembaga terkait.	Penelitian terdahulu focus di hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan perbedaan teoripenelitian baru lebih kepengawasan, faktor, dan penghambat	Penelitian yang membahas peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan alokasi bantuan langsung tunai.
3.	Tery Dinayandra, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap	Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya	.Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur,	Penelitian terdahulu di tinjau dari ekonomi	Penelitian yang membahas peran badan

	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Bengkulu, 2017</p>	<p>Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ?</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ?</p>	<p>ada tiga tahap ialah pelaksanaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban.</p> <p>2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit di tinjau dari ekonomi Islam. Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tanggungjawab yang ada di Desa Sekunyit masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam.</p>	<p>Islam dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, tanggungjawab. Penelitian terbaru mengkaitkan dengan peraturan menteri</p>	<p>permusyawaratan desa dalam pengawasan alokasi bantuan langsung tunai.</p>
4	<p>Eva Widiastutiningrum, Peran Badan Permusyawaratan di Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan</p>	<p>Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh BPD di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?, Apa saja kendala yang dihadapi</p>	<p>Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawasi seluruh aspek dalam pemerintah Desa Colo, terutama pengawasan pada dana desa. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan BPD dimulai dari tahap perencanaan,</p>	<p>Perbedaan tidak ditemukan penyelewengan ataupun sedangkan penelitian terbaru terdapat masalah yang ada</p>	<p>Kebaruan terdapat pembahasan hukum dalam fiqh siyasah Maliyah dan terdapat</p>

	Dawe Kabupaten Kudus, 2017.	oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa di Desa Colo Kecamatan Dawe kabupaten Kudus?.	dimana BPD mengesahkan perencanaan bersama dengan kepala desa, tahap ke-dua pelaksanaan, pada tahap ini BPD melihat hasil pelaksanaan kegiatan yang terlaksana yang disesuaikan dengan APBDes yang telah disahkan. Tahap ke-tiga laporan pertanggungjawaban, BPD memiliki peran untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang telah disesuaikan dengan APBDes sebagai panduan kegiatan yang terlaksana di desa. kecurangan dari pemerintah Desa Colo.	dalam penyelewe ngan atau kecurangan BPD.	pembaha ruan peraturan
5	Nasrul Haq, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Bontosunggu Kecamatan	Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan	Hasil Penelitian adalah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-	Perbedaan ialah mengenai fungsi dan sumber daya, sedangkan penelitian terbaru meneliti	Kebahur uan Peratura n terbaru, pelaksan aan peraturan yang terbaru.

	<p>Bajeng Kabupaten Gowa, 2019.</p>	<p>Bajeng Kabupaten Gowa ?, Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?</p>	<p>kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara kelembagaan BPD belum mempunyai kesekretaritan sehingga menyebabkan BPD belum terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga.</p>	<p>alokasi dana Desa.</p>	
--	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--

6.	Hairil Sakthi HR, Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar, 2017	Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?, Apakah pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada?	Hasil Penelitian aturan yang berkaitan dengan Pengawasan dana desa dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengumpulan informasi dapat dilihat dari ketiga tahap pengawasan dana desa yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran, dan tahap pasca penyaluran dana desa yang dilakukan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.	Perbedaan nya ialah Meneliti Peraturan Menteri Dalam Negeri	ebaharuan terdapat peraturan terbaru dan pelaksanaan terbaru
7	Randhi Dian Purnama, Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai	Bagaimana BPD dalam menjalankan tugas dan perannya? Bagaimana	Hasil penelitian diperoleh fakta bahwa, BPD dalam menjalankan tugas dan perannya sudah sesuai semestinya, dalam menjalankan tugasnya	Perbedaan ialah tidak ada masalah dalam tugas dan	Kebaharuannya ialah UU terbaru dan peraturan

	<p>Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa), 2017.</p>	<p>pemerintahan desa Rannaloe saling bekerjasama bisanya pemerintah desa</p>	<p>BPD sendiri mempunyai peran inti di desa Rannaloe yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa, biasanya dalam perumuskan peraturan desa BPD dan pemerintahan desa Rannaloe saling bekerjasama bisanya pemerintah desa mengajukan peraturan desa kemudian dibahas sama-sama dalam rapat BPD peran yang selanjutnya sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat, biasanya masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pemerintahan desa bisa langsung ke BPD baik itu secara lisan maupun tertulis. Tetapi dalam beberapa tugas dan peran BPD. BPD sendiri mempunyai tugas utama yaitu mengawasi pemerintahan desa dalam pengawasan BPD biasanya</p>	<p>perannya sebagai BPD, sedangkan penelitian terbaru terdapat masalah.</p>	<p>terbaru</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------

			<p>BPD berfokus tentang penggunaan dana desa. dalam pengantisipasi penyelewengan dana biasanya BPD terjunlangsung kelapangan tentang proyek-proyek yang dikerjakan kepala desa jadi B, maka BPD desa Rannaloe sudah benar menjalankan tugas dan perannya yang sebagaimana diatur dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa. walaupun saat di lapangan terjadi sedikit konflik yang tidak diinginkan BPD desa Rannaloe bersikap dewasa dan profesional dalam menjalankan tugasnya.</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian yang terdahulu juga memiliki perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, selain itu juga dapat dilihat bahwa ada unsur kebaruan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang Peran Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Landasan Teori dan Konsep

1. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dije Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹¹ Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹² Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

¹⁰ Hani Handoko . (1999). Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360

¹¹ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93.

¹² M. Manullang, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹³

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹⁴

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁵

2. Tipe-Tipe Pengawasan

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312.

¹⁴ Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

¹⁵ Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

Tipe- Tipe Pengawasan Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a) Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Controls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

Maksud dan Tujuan Pengawasan Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :¹⁶

- a) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

¹⁶ Sopi. 2013 Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung. Hlm.17

- b) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Prinsip- Prinsip Pengawasan Handayaniingat mengemukakan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- d. Pengawasan harus obyektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.

- g. Pengawasan harus ekonomis
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

Proses Pengawasan Pemerintah :

a. Pengawasan Preventif dan Refressif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintahan daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.¹⁷ Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggihkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggihkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, atau dengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.

b. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan dekat (aktif)

Dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah

¹⁷ Irwan Soejito (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta:PT Rineke Cipta. Hlm.148-149.

telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.

Teknik Pengawasan Kebijakan Warga masyarakat pada saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publik yang tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara (*top down policy*), tetapi juga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini. Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoretis oleh para pengguna yaitu:¹⁸

- a) *Non-Coercive Form of Action* Banyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, juga untuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori dalam kebijakan publik adalah dengan *non-coercive Form or action*, yaitu tanpa paksaan yang wajar). Dengan teknik ini berarti para aparatur kebijakan dalam mengejawantahkan regulasi tersebut tidak menggunkansanksi yang resmi hukuman atau ganjaran.
- b) Inspeksi Inspeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat digunakan. Inspeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang telah ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodik. Inspeksi pemeriksaan atau bentuk yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.
- c) Lisensi (pengesahan) atau disebut juga *enabling action*, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Pengesahan merupakan

¹⁸ Irwan Soejito (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta:PT Rineke Cipta. Hlm.148-152

bentuk yang secara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. Lisensi diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh warga. Banyak bentuk lisensi diperlukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti sertipikat yang digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan, perawatan serta pengembangan fasilitas umum.

- d) Kontrak Banyak program pemerintah khususnya negara maju, dilaksanakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Pembangunan sarana jalan, penyediaan energi dan/atau program sewa lahan pemerintah merupakan contoh yang banyak dikenal. Kontrak kadang-kadang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi yang khusus, misalnya perusahaan-perusahaan yang menyulapi barang-barang atau jasa dan pemerintah harus tunduk pada peraturan-peraturan dasar seperti standar gaji, jam kerja, kondisi kerja.
- e) Perpajakan Pajak dapat mengontrol perilaku individu. Melalui pajak dapat saja seseorang/sekelompok aktor kemudian menjadi tidak mau melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Pajak yang ada saat ini juga menjadi alat promosi yang digunakan secara luas dalam mengontrol kinerja swasta atau individu. Selain kegunaan pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk melakukan subsidi silang pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan pemerintah pada kelompok-kelompok tertentu yang mendapat subsidi dari pemerintah.
- f) Sanksi Sanksi disini berarti “hukuman atau penghargaan” yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman.
- g) Prosedur Informal Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/ badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan

prosedur informal. Karena apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi /badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program. Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :¹⁹

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.

Pengawasan dapat berbentuk seperti :

Inspeksi Langsung Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :²⁰

- a) Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan kegiatan, dilakukan.
- b) Observasi Ditempat Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
- c) Laporan Ditempat

¹⁹ Irwan Soejito (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta:PT Rineke Cipta. Hlm.148-153

²⁰ Leo Agustino (2012) Dasar-DasarKebijakan Publik. Bandung Alfabeta. Hlm.180-184

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksnakan.

3. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

- a. Laporan Tertulis Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.
- b. Laporan lisan Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan mapun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantan baik dilakukan secara langsung (direct) mapun dilakukan secara tidak langsung (indirect). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, taknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan

dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.

- c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat karna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang relative menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salahsatu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.²¹
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang

²¹ Leo Agustino (2012) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta. Hlm.180-184

dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karna salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

- g. Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerimaan laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

4. *Fikih Siyasah Maliyah*

a. Pengertian *Fikih Siyasah Maliyah*

Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.²² Secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. *Fikih siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting

²² Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, MADANI, Vol. XVIII, 1 Juni 2014, hlm. 3.

dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²³

b. Pilar-pilar Pembangunan Ekonomi Islam

Ada lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu 5 :

- 1) Menghidupkan Faktor Manusia Maksud menghidupkan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain.
- 2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan Kebijakan pengurangan pemusatan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut :
 - a. Land Reform Sebuah konsep klasik politik ekonomi Islam yang pernah dijadikan kebijakan land reform adalah *ihya al -mawat* yaitu merehabilitasi lahan -lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif.
 - b. Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro Pengembangan perusahaan kecil dan mikro yang efisien akan mengurangi pemusatan kekayaan. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikkan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.
- 3) Restrukturisasi Ekonomi Publik
Mendisiplinkan Pemborosan Dua hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mendisiplinkan pemborosan, yaitu :
 - a. Menyadarkan masyarakat akan keterbatasan sumber -sumber ekonomi
 - b. Menyadarkan masyarakat terhadap akibat buruk dari sikap boros
 - c. Prioritas dalam Pengeluaran Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan empat kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran kekayaan negara diantaranya sebagai berikut :
 1. Pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum.
 2. Menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana

²³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 273.

gempa atau banjir harus diutamakan dibanding membiayai aktivitas seni.

3. Pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan dari pada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Anggaran untuk pembangunan fasilitas publik harus diutamakan dari pada anggaran untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.

4. Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya.

4) Restrukturisasi Keuangan

Pengembangan Masyarakat Pinggiran Dalam kajian politik ekonomi Islam terdapat pembatasan alokasi pendapatan negara. Terdapat beberapa pendapatan negara yang tidak boleh dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada kelompok tertentu. Dalam catatan sejarah, Umar bin Khathab pernah mengalokasikan secara khusus hasil pendapatan zakat fitrah dan fidyah untuk pengembangan masyarakat pinggiran (*badiyah*).

5) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama Sistem fiskal Islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggungan resiko bersama, tanggungan resiko bersama disertai imbalan oleh lembaga-lembaga keuangan akan mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mengakses lembaga perbankan dan menjalankan kegiatan usaha. Pedagang kecil akan terselamatkan dari beban berat membayar bunga pada masa-masa sulit dengan kesiapannya membayar laju keuntungan yang lebih tinggi pada masa lapang.

6) Perubahan Struktural

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat²⁴. Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi²⁵ di masyarakat Desa Ketawang dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terutama tentang Alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata²⁶. Pendekatan yuridis sosiologis ini adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya seperti pengamatan wawancara, dan diskusi dengan kelompok terfokus²⁷, untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 15.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79

²⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 7

²⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena peneliti ingin terjun langsung ke Badan Permusyawaratan Desa sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung, bisa melakukan wawancara secara tatap muka, dan juga bisa sedikit mengetahui bagaimana jalannya Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) yang peneliti kaji di penelitian ini. Penulis memilih Desa Ketawang untuk diteliti mengenai pengawasan BPD yang kurang maksimal terhadap Kepala Desa baru yang di ketahui belum memiliki pengalaman pada bidangnya atau didalam pemerintahan Desa, terutama dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi mengenai pengawasan BPD terutama dalam pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai.

Gambar 1.1. Kantor Kepala Desa Ketawang



D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder²⁸.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas²⁹. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik, kepada pegawai Badan Permusyawaratan Desa :
 - a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Biro Pengawasan
 - c. Kepala Desa Ketawang
 - d. Pegawai Desa Ketawang
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku,

²⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12.

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

hasil penelitian, dan lain sebagainya³⁰. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku panduan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Studi di Desa Ketawang Kabupaten Malang).

E. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, sebagai berikut:³¹

1) Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti³². Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terdapat di lapangan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ketawang Kabupaten Malang).

2) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian kepada responden³³. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 62.

³³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten³⁴.

Adapun informasi dalam penelitian ini adalah :

Nama	Jabatan
Andik Asy'ari, S.Pd.I	Kepala Desa
Saiful Nafas	Kepala BPD
Sahrullah, S.Pd.I	Tokoh Agama
Manisah	Warga

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian³⁵. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ketawang Kabupaten Malang).

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data³⁶. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan³⁷, oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses edit ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ketawang Kabupaten Malang).

2. *Classifying*

Penelitian ini agar lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti, jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara³⁸, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 48.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182.

³⁸ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak, disamping itu untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada³⁹.

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh, setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik⁴⁰.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian, setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

⁴⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Hukum Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 155.

ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan⁴¹ penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada hasil penelitian dan pembahasan.

⁴¹ Suatu kegiatan apapun, agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki membutuhkan metode yang cocok, begitu pula suatu kegiatan penelitian agar dapat mencapai tujuan maka diperlukan metode penelitian yang cocok untuk kegiatan penelitian tersebut. Penelitian menurut tujuannya dapat didefinisikan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang cocok yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Lihat: Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi, 2004), 4.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Ketawang

Sebelum terbentuknya Desa Ketawang, Ketawang adalah hutan belantara yang dihuni oleh orang Laskar Pangeran Diponegoro yang bernama : Mbah sholo dari Solo, Mbah Sentono dari Mataram. Lalu hutan tersebut diolah sedikit demi sedikit menjadi sebuah perkampungan dan dusun hingga sampai menjadi sebuah Desa. Yang diberi nama Ketawang yang diambil dari Bahasa jawa kromo inggil **Ketawis** yang artinya **Kelihatan**. Dan keturunan kedua orang tersebut menjadi seorang Demang/Kepala Desa.

Ketawang adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Alamat Jalan Raya Ketawang Nomor 16 Tlp. (0341) 879008. Email : ketawanggondanglegi@gmail.com. Kode pos : 65174. Desa Ketawang pada sensus penduduk tahun 2020, sebanyak 4.074 jiwa yang tersebar di 2 dusun, 4 rukun warga (RW), dan 33 rukun tetangga (RT). Selama ini Desa Ketawang dikenal sebagai wilayah perkebunan tebu dan menjadi tujuan untuk mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Ri'fa'ie yang sudah cukup terkenal di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya Desa Ketawang dalam pencaharian warga ialah petani, buruh pabrik, perkebunan, peternakan, dan UMKM.

2. Letak Geografis

Letak Geografis Desa Somowinangun terletak diantara $7^{\circ} 23'6$ lintang selatan dan diantara $112^{\circ} 33' 12$ bujur timur, secara adminitrasi, Desa Ketawang terletak di Wilayah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa Tetangga sebagai berikut;

Batas wilayah Desa Ketawang adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Bakalan

- Sebelah timur : Desa Urek-urek
- Sebelah selatan : Desa Putatlor
- Sebelah barat : Desa Ganjaran

Desa Ketawang sendiri berpenduduk/kepala keluarga sebanyak 4.800-5.000 kepala keluarga.



3. Visi Misi Desa Ketawang

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Ketawang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Ketawang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Ketawang adalah Mewujudkan Desa Ketawang Yang Transparan, Aman, Makmur Dan Sejahtera, Agamis, Kreatif. Untuk meraih Visi Desa Ketawang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Ketawang sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan keagamaan untuk Meningkatkan akhlak dan muralitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mendorong usaha usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat
3. Membangun dan meningkatkan hail pertanian dengan jalan menambah infastruktur pertanian (Jalan usaha tani, dan saluran air tersier)
4. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai Tarap Kehidupan yang lebih baik dan layak serta penggalian Potensi Pajak.
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Lapangan Kerja se Luas luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli Desa.
6. Mendorong Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat.
7. Mendorong tumbuh kembangnya sektor pendidikan baik formal maupun Informal

4. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkankeberpihakan terhadap kebutuhan rill masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umm BPD untuk penetapannya.

RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2024 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

5. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain,

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.906.237.516 (Satu Milyard Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang berasal dari:

Kebijakan Belanja Desa Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 terakhir.


kelompok Kegiatan meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan


3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak

00.041	Pendapatan Asli Desa	368.320.000	
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	354.120.000	
	Hasil Bumdes	14.200.000	
2	Pendapatan Transfer	1.537.917.516	
00.042	Dana Desa	884.622.000	
00.042	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi daerah Kabupaten/Kota	85.868.516	
00.042	Alokasi dana Desa	567.427.000	
	JUMLAH	1.906.237.516	

6. Struktur Desa



7. Stuktur BPD Desa Ketawang



Urutan Kepala Desa dan masa Pemerintahannya adalah :

No	Nama	Masa Jabatan
1	Pak Gio	1801-1830
2	Pak Reso	1830-1861
3	Aris Warsidin/Parejo	1861-1890
4	Aris Buamin/H.Abdussalam	1890-1922

5	Pak Kaya/Ponimin	1922-1948
6	H.Ahmad Sudarmo	1948-1950
7	H.Umar Sidiq	1950-1988
8	H.Rahmat Sihat	1988-2007
9	H.Syaiful Arif, SE.	2007-2019
10	Andik As'ari S.Pd.I	2019 s/d Sekarang

B. Pembahasan

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Dalam Pasal 55 Undang Undang No 6 Tentang Desa di jelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Dese

Akan tetapi di dalam penelitian di Desa Ketawang adanya kurang pengawasan Badan Permusyawaratan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Ketawang tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak

langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Dengan demikian harapan dari pemberian Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pemberdayaan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Adapun bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Alakosi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut.

- a. Pengawasan Langsung Bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Ketawang, bahwa:

*“Dalam tahapan pelaksanaan alokasi dana desa pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun saat pandemic Covid-19 kami mengalami kendala saat pengawasan langsung sehingga kurang maksimal ”*⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat penting

⁴² Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Kepala Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

*“Kalau dalam tahapan pelaksanaan biasanya pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan alokasi dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya atau tidak dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa.”*⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Sebagaimana yang dikatakana oleh Ketua BPD Desa Ketawang, bahwa:

*“Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya.”*⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana

⁴³ Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat yang ada di Desa Ketawang mengenai fungsi pengawasan yang dilakukam oleh Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:

*“Saya melihat BPD sebagai lembaga pengawasan kurang terlihat dimasyarakat, mungkin karena anggota BPD tidak memiliki kantor tersendiri sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang fungsi BPD itu sendiri”*⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga masih mempunyai beberapa kendala-kendala dalam menjalankan fungsinya di masyarakat.

Senada dengan itu salah satu Tokoh masyarakat yang ada di Desa Ketawang mengatakan bahwa :

*“Menegenai pengawasan, terutama dalam kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa, saya melihat sebagian anggota BPD masih kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya”*⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengurus BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas belum maksimal, itu terlihat dari masih adanya anggota BPD yang kurang aktif dalam melukakan fungsinya sebagai pengawas dalam pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik, dimana pengurus BPD sudah melakukan pengawasan secara langsung.

⁴⁵ Wawancara dengan B. Manisah, tanggal 14 April 2022

⁴⁶ Wawancara dengan B. Manisah, tanggal 14 April 2022

Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ketawang, khususnya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari kehadiran masyarakat pada saat diadakannya kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

- b. Pengawasan Tidak Langsung Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ketawang disusun oleh sekretaris desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Ketawang, bahwa:

*“Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun”.*⁴⁷

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh sekretaris desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Ketawang bahwa:

⁴⁷ Wawancara dengan Sahrullah, Tanggal 13 April 2022

*“Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami melalui rapat yang diadakan di akhir tahun”*⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap alokasi dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketawang terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain:

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes meliputi pola pembagian Alokasi Dana Desa, mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa, serta pertanggung jawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa. Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa Ketawang yang mengatakan bahwa :

“Laporan yang diserahkan kepada kami akan di bahas kembali bersama dengan pengurus BPD untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, setelah ada penjelasan dari pihak pemerintah desa maka kami akan musyawarahkan kembali bersama pengurus BPD”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dievaluasi oleh anggota BPD, dengan cara pengurus BPD melakukan musyawarah untuk mengevaluasi program kerja pemerintah Desa. Sementara wawancara dengan sekretaris Desa Ketawang mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya dibacakan dalam rapat dan juga laporannya ditempel dipapan informasi desa, jadi masyarakat lebih mudah mengetahuinya”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah Desa Ketawang menginformasikan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di papan informasi desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan, baik itu faktor pendukung maupun faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan. Faktor pendukung disini yang

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Sahrullah, Tanggal 13 April 2022

dimaksud adalah faktor yang menunjang serta mempermudah didalam proses pengawasan, dan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat dalam proses pengawasan.

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan sosial guna kepentingan bersama, partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Ketawang, bahwa:

*“Yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik khususnya keterlibatannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa”*⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik, dimana masyarakat yang ada di Desa Ketawang selalu terlibat dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan program oleh Pemerintah Desa Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi hal yang sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan masyarakat, BPD dapat terbantu dalam menjalankan fungsinya.

b. Hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor pendukung pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah adanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. Serta adanya niat baik untuk selalu membantu dan saling mengingatkan sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antar keduanya.

⁵¹ Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Ketawang yang mengatakan bahwa:

*“Hubungan BPD dan pemerintah desa cukup harmonis, dimana pada setiap kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan diputuskan kami selalu berkoordinasi dengan badan permusyawaratan desa”*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa cukup baik pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam setiap pengambilan kebijakan di desa.

2. Faktor Penghambat

a) Sarana Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala BPD Desa Ketawang yang mengatakan bahwa:

*“Salah satu yang menjadi faktor yang menghambat kami selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kami miliki adalah karena belum lengkapnya fasilitas yang dimiliki, seperti belum adanya kantor dan lain-lain”*⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Menyebabkan anggota Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.

b) Pendanaan Faktor pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan

⁵² Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

⁵³ Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Ketawang:

*“Sebenarnya faktor penghambat kami adalah masalah Pendanaan ini merupakan permasalahan yang cukup penting dalam mengadakan setiap kegiatan desa. Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut dengan terlaksananya suatu kegiatan yang membutuhkan dana operasional. selain itu kesejahteraan anggota BPD dirasakan kurang mencukupi, hal ini dirasakan ketika kami anggota BPD dituntut secara optimal untuk melakukan tugas dan tanggungjawab kami”*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa biaya operasional anggota Badan Permusyawaratan Desa belum mencukupi sehingga membuat anggota BPD belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya.

- c) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya.

Sebagaimana yang dikatan oleh Kepala Desa Ketawang bahwa:

*“Dalam proses pembuatan rancangan peraturan desa Misalnya dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan peraturan desa, sebagian anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai. Sehingga rancangan peraturan desa lebih banyak berasal dari pemerintah desa.”*⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai sehingga fungsi BPD dalam membuat peraturan desa belum terlaksana dengan baik. Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Ketawang mengatakan bahwa:

“Dalam Undang Undang Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Saiful, tanggal 11 April 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Andik, tanggal 8 April 2022

*pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis namun dalam kenyataannya belum pernah dilaksanakan*⁵⁶”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hak untuk memperoleh pengembangan Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa belum terpenuhi sehingga sebagian anggota BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal.

3. Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Bantuan Langsung Tunai menurut Prespektif Siyasah Maliyah

Program pemerintah yang dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat sangat dianjurkan sekali karena merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat. Sebagaimana yang menjadi visi pembangunan nasional 1999-2004 yang tertuang dalam GBHN, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja

Dalam fiqh siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Sabda Nabi SAW yang artinya : “ Dari Abdullah Bin Umar ra. Berkata : Saya mendengar Ra setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. (HR.Bukhari,Muslim dan Turmudzi)⁵⁷

Hadits di atas menyatakan bahawa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal.

Pemerintahan sebagai pemimpin juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, seperti dengan adanya covid-19 yang

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Andik, tanggal 8 April 2022

⁵⁷ Fu’ad Abdul Baqi, Al Lu’lual Marjan, (Semarang : Ar-Ridha, 1999),Jilid III, h. 261

mempengaruhi kegiatan maupun pekerjaan hingga penghasilan masyarakat terutama masyarakat miskin, perhatian pemerintah dengan memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) . Karena antara pemimpin dengan rakyat ibarat wali dengan anak yatim. Sebagaimana qaidah yang menyatakan yang Artinya ; “Fungsi pemimpin disisi rakyatnya bagaikan fungsi wali disisi anak yatim”.⁵⁸

Qaidah ini memberi sugesti kepada setiap pemimpin agar selalu mengemban amanat penderitaan umat/rakyat dan petunjuk baginya dalam mengatur masyarakat hendaknya memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya. Karena antara masyarakat dengan pemimpin di ibaratkan sebagai suatu ikatan yang amat kuat seperti wali dengan anak yatim. Olehkarena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau penguasa.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Didalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.⁵⁹ Dengan demikian halnya dalam program Bantuan Langsung Tunai merupakan kebijakan pemimpin atas rakyatnya semua itu di tentukan berdasarkan maslahat yang di timbulkan. Sebagaimana kaedah ushul fiqih mengatakan yang artinya “Kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya di tentukan berdasarkan maslahat”⁶⁰

Penjelasan kaedah tersebut adalah bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin wajib di bangun berdasarkan dan untuk mencapai maslahat umum. Bantuan yang diberikan itu sangat berguna untuk mengatasi atau membantu kelompok masyarakat yang pendapatannya terganggu akibat perubahan sosial. Bantuan kepada mereka yang lemah atau miskin atau yang merlukan bantuan dapat berupa

⁵⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Huklum Fiqih Islam, (Bandung: Al Ma’arif, 1993), Cet. ke- 2. h. 527

⁵⁹ A.Dzajuli, op. cit

⁶⁰ Jaih Mubarak, Kaidah Ushul Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1, h. 164

kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan dan obat-obatan serta pendidikan dan lain sebagainya. Untuk di Desa Ketawang, pemerintah memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan berupa Bantuan Langsung Tunai yang dikenal dengan istilah (BLT) (unconditional cash transfer) yang diberikan berupa uang tunai. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Program BLT diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terkena imbas karena adanya covid yang mempengaruhi penghasilan masyarakat.. Dalam hal memberi bantuan hendaklah betul-betul sampai kepada masyarakat miskin yang menurut ketentuan yang telah ditetapkan (besarnya bantuan tersebut adalah Rp. 300.000,- pertiga bulan.) Masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Desa Ketawang sangat banyak. Dikarenakan masyarakat miskin ini banyak maka perlu diadakannya penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh RT/RW masing-masing dengan menetapkan kebijakan penentuan kriteria sendiri karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok dengan data lapangan. Di dalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan BLT harus memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin, seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pekerja lepas yang penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya hidup anggota keluarganya yang banyak dan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti sakit, udzur dari carat dan lain-lain. Namun kenyataannya di Desa Ketawang yang menerima bantuan BLT ada yang telah berekonomi menengah keatas dan adanya pembiayaan dari keluarga yang lainnya dan adanya telat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai maka dari itu adanya tidak maksimalnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa.

Adapun kebijakan pemerintah desa tidak amanah atau berlawanan dengan hukum yang tertinggi, yang mana hukum yang tertinggi tidak dapat di batalkan oleh hukum yang lebih rendah. Dalam artian hukum yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi tidak bisa di batalkan oleh hukum yang di buat oleh lembaga yang lebih rendah.

Disampaikan kepada mereka pula karena itu adalah amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 58 yang Artinya: Sesungguhnya

Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. (QS. An Nisa': 58) Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁶¹

Dan seruan untuk menyampaikan amanah juga terdapat dalam hadits yang berbunyi yang Artinya :“Sempurnakanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ahmad dan Ahli Sunan).⁶²

Jadi pemerintah sebagai penyalur bantuan dalam hal ini hendaknya menyampaikan sesuai dengan kriteria kepada yang berhak menerima agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Islam juga menghendaki sebagai lembaga penetapan kriteria atau syarat penerima bantuan yang telah ditunjuk dan merupakan suatu kepercayaan yang sangat berharga hendaknya dapat berlaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Sebagaimana terdapat dalam hadits yang Artinya: “Dari Abi Musa Abdullah bin Qays al As'ari Ra dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya bendahara yang jujur yang memberikan apa yang telah diperintahkan kepadanya dengan sempurna, cakap, lagi berjiwa bersih, lalu diserahkan kepada orang yang diperintahkan untuk menerimanya, maka dia adalah termasuk salah seorang yang bersedekah juga”. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i).⁶³

Hadits di atas menyatakan bahwa seseorang pemimpin atau bawahan diperintahkan untuk berlaku jujur, sempurna, cakap, berjiwa bersih dan betul-betul menyerahkannya kepada yang berhak menerima dan perbuatannya itu akan mendapatkan pahala. Jadi dengan kata lain pemerintah/bawahannya sebagai penyalur bantuan BLT kepada masyarakat miskin yang membutuhkan harus bertanggung jawab, jujur dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Disamping itu jika terjadi penambahan masyarakat penerima

⁶¹ Depertemen Agama RI, op. cit., h. 128

⁶² Fu'ad Abdul Baqi', op., cit. h. 267

⁶³ H.Bey Arifin, Dkk, Terjemah Sunan Abi Daud, (Semarang : As syfa', 1992) h. 464

bantuan

BLT, maka hendaknya dibuat daftar baru masyarakat penerima BLT selanjutnya.

Kemudian daftar itu disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses kembali tanpa mempengaruhi yang terdahulu. Sehingga mereka mempunyai bagian tersendiri sesuai dengan yang diturunkan oleh pihak yang berwenang.

Dalam fiqih siyasah maliyah untuk kriteria penerima bantuan/pemberian pemerintah terhadap rakyat tidak ada ketetapan kriteria miskin, tapi hanya menyebutkan fakir miskin sumber dasar sebagaimana pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”.

Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.⁶⁴ Pada masa khalifah Umar Bin Khattab sumber subsidi/bantuan ini adalah penambahan pemasukan pajak, khraj, jizyah, dan harta fai. Sistem ini tidak memakai harta zakat, karena harta zakat dibagikan menurut distrik dan tidak diberikan kepada Baitul Mal, kecuali kelebihan di pakai untuk untuk masyarakat yang membutuhkan seperti orang miskin. Tugas Baitul Mal hanya membagikan harta kepada orang yang menjadi penerima dan juga harus mengembalikan harta sesuai dengan kemaslahatan umum. Karena di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum.⁶⁵

⁶⁴ A. Djazuli, op. cit., h. 247-348 A. Djazuli, op. cit., h. 247-348

⁶⁵ Ibrahim Quthb, loc.cit

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa belum efektif terhadap penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta memberikan saran-saran terhadap pemerintah desa, dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan oleh COVID-19. Yang memenuhi yang ada di dalam Pasal 55 Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa huruf c, yakni tentang pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
2. Sarana, dalam pelaksanaannya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Pendanaan, Persolan pendanaan menjadi penghambat yang dirasakan oleh pihak anggota BPD Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi .
3. Dalam fiqih siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya : “setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya”. (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi). Di dalam siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau penguasa. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja

sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Didalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Dalam fiqih siyasah maliyah untuk kriteria penerima bantuan/pemberian pemerintah terhadap rakyat tidak ada ketetapan kriteria miskin secara terinci, tapi hanya menyebutkan fakir miskin sumber dasar sebagaimana pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir. Pada masa khalifah Umar Bin Khattab sumber subsidi/bantuan di kumpulkan di Baitul Mal. Tugas Baitul Mal, hanya membagikan harta kepada orang yang menjadi penerima dan juga harus mengembalikan harta sesuai dengan kemaslahatan umum. Karena di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Didalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Penganggaran Alokasi Dana Desa, hendaknya BPD memberikan masukan, serta inisiatifnya, bukan hanya sekedar mendukung, menyetujui ataupun tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa, sehingga mampu untuk memaksimalkan fungsi pengawasan BPD itu sendiri.
2. Perlu diadakannya pelatihan mengenai fungsi pengawasan BPD kepada anggota BPD oleh Pemerintah Desa, kecamatan ataupun Pemerintah di atasnya. Agar terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya. Perlu diadakannya pemecahan bersama mengenai masalah keuangan operasional BPD bersama Pemerintah Desa. sehingga harapan untuk kelancaran semua

proses kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BUKU:

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003

Burhan Ashshofa *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012

Dadang Kurnia, DKK. "*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*". Jakarta:2015. B

Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Hukum Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001

Gema Satria Mayang S. "*Studi Implementasi No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*". Jakarta: The Smeru Research Institute.2019

Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta, 2011

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset. 1983

Nana Sudjana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2008

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University. 2004

Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2010

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Maliki Press. 2015

KARYA ILMIAH:

Andika della P. *Skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri*. Universitas Muhammadiyah. Sukarta: 2014

Harsanto Nursandi. “*Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah : Transfer Pusat Ke Daerah, Pemerataan euangan Daerah dan Kapasitas Daerah*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI. Jakarta:2019

Wayan Wisadnya. “*Kedudukan Desa Adat dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”. Read Kertha. Vol. 01. No. 01 Februari 2018

Ifatul Ambar Zulaifah, Marwata. “*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)*. Jurnal Akutansi dan Pajak. Semarang: 2020

Madri. “*Skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.*” UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: 2020

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2080 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 17 Oktober 2021

Kepada Yth.
KEPALA DESA KANTOR DESA KETAWANG
JL RAYA KETAWANG NO 16 KEC. GONDANGLEGI KAB.MALANG

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ITA HASFIANTI KURNIAH
NIM : 18230072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA MASA NEW NORMAL BERDASARKAN PASAL 26 UU NO 6 TAHUN
2014 TENTANG TUGAS DAN HAK KEPALA DESA** , pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha

LAMPIRAN

Wawancara dengan Mustain Sekretaris Kepala Desa Ketawang, Tanggal 8 April 2022



Wawancara dengan Pak Saiful Ketua BPD, tanggal 11 April 2022



wawancara dengan Pak Sahrullah 13 April 2022



wawancara Bu Manisah 14 April 2022

